BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Alamat : Jl. K.H.M. As'ad No. 6 Kota Palopo
Email : panwaslukotapalopo2@gmail.com

Nomor : 044/PM.00.02/K.SN-23/04/2023 27 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

Yth.
Ketua/Pimpinan Partai Politik se-Kota Palopo

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimulai pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan 04 November 2023, maka bersama ini Bawaslu Kota Palopo perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dijelaskan dalam :
   1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
   3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
   4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
   7) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengleta Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kota Palopo sebagaimana ketentuan:

a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*

1) pelanggaran Pemilu; dan

2) sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

"Pasal 251

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."

c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

"(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;"

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua/Pimpinan Partai politik se-Kota Palopo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Ketentuan mengenai Persyaratan Pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Persyatatan Administrasi Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b) Secara khusus mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

c) Ketentuan lain terkait Persyaratan, Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palopo

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Palopo mengimbau kepada Ketua/Pimpinan Partai politik se-Kota Palopo untuk mematuhi dan melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH,.M.Kn

Tembusan Yth.:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palopo